

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR: 063/PP.00/ST/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 032/PP.00/ST/12/2021 TENTANG TIM PENERIMAAN
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan adanya rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan perubahan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa
 - b. Tim Penerimaan Laporan dibentuk untuk mendukung pelayanan administrasi serta menjamin hak pilih masyarakat dalam Proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 032/PP.00/ST/12/2021 tentang Tim Penerimaan Laporan Penanganan, Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai
6. dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 032/PP.00/ST/12/2021 TENTANG TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

- KESATU** : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan nama-nama sebagaimana dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA** : Tim Penerimaan Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEEMPAT** : Tugas Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal 16 September 2022**

Kepala Sekretariat,

TTD

ANAYANTHY SOVIANITA

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Arsip.

Lampiran 1 : Perubahan Keputusan Kepala
Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah
Nomor : 063/PP.00/ST/09/2022
Tanggal : 16 September 2022
Tentang : Tim Penerimaan Laporan
Penanganan Pelanggaran dan
PermohonanSengketa pada
Pemilihan Umum dan Pemilihan
Serentak Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERMOHONANSENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN
1.	Septian Eko Santoso, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
2.	Aprianto Nugraha Putra, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
3.	Nur Azizah Raja, S.IP.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
4.	Fachri Putera Perdana, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
5.	Abdi Silvana Putra, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
6.	Zulkifli, S.H.	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Proses
7.	Riki Rizky, S.IP.	Penerima Laporan	Pengawasan
8.	Rahma Yani, S.H.	Penerima Laporan	Pengawasan
9.	Sigit Hardiantoro, S.IP.	Penerima Laporan	Pengawasan
10.	Hasbi Dewantara, S.H.	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi
11.	Ryan Aprilianto, S.H.	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi
12.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi
13.	Moh. Qadri, S.IP.	Penerima Laporan	Hukum, Humas, Data & Informasi

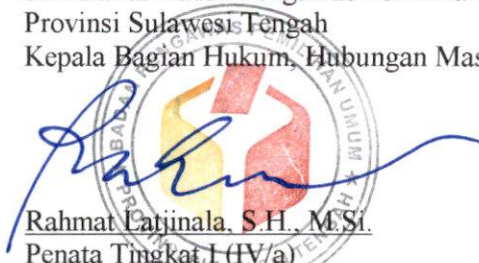
Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

**Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal 16 September 2022**

Kepala Sekretariat,

TTD

ANAYANTHY SOVIANITA


Rahmat Catjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 198411112010011 008